

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 17 TAHUN 2019
TENTANG
IZIN LOKASI

FORMAT PERNYATAAN DAN PERMOHONAN

A. SURAT PERNYATAAN DAN PERMOHONAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN LOKASI

(Ditujukan kepada Lembaga OSS cq. Pemerintah Kabupaten/Kota/Provinsi dan Kantor Pertanahan)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____
Bertindak untuk dan atas nama : _____
Nomor Induk Berusaha : _____
Alamat Korespondensi/*e-mail* : _____

Menyatakan

1. telah menerima :

Jenis Perizinan	
Izin Lokasi Berdasarkan Komitmen	
Tanggal Izin Lokasi :	
Lokasi Yang Dimohon :	
- Alamat :	- Provinsi :
- Desa/Kelurahan :	- Luas Tanah :
- Kecamatan :	- Rencana Kegiatan :
- Kabupaten/Kota :	- Koordinat lokasi :

2. mengajukan permohonan pemenuhan Komitmen Izin Lokasi berupa :

- a. Persetujuan Pertimbangan Teknis Pertanahan dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
- b. Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Lokasi dari Pemerintah Kabupaten/Kota

3. dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak diterbitkannya Izin Lokasi Berdasarkan Komitmen akan memenuhi Komitmen sebagaimana dimaksud angka 2 dengan menyerahkan dokumen persyaratan meliputi :

- a. Nomor Induk Berusaha (NIB) ;
- b. Izin Lokasi berdasarkan Komitmen;
- c. Peta dan daftar koordinat polygon batas lokasi yang dimohon;
- d. Proposal rencana kegiatan usaha dan rencana penggunaan dan pemanfaatan tanah; dan
- e. surat pernyataan mengenai letak dan luas tanah yang sudah dikuasai oleh pelaku usaha dan pelaku usaha lain yang merupakan 1 (satu) grup.

4. apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud angka 3, maka Izin Lokasi dinyatakan batal.

5. memahami sepenuhnya bahwa Izin Lokasi Berdasarkan Komitmen yang diterbitkan oleh Lembaga OSS belum efektif berlaku apabila seluruh Komitmen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada angka 2 belum dipenuhi.

Demikian surat pernyataan dan permohonan ini kami sampaikan dengan sebenar-benarnya dan kami bertanggung jawab atas kebenaran dokumen persyaratan yang terlampir bersama permohonan ini.

.....,
Yang menyatakan

.....

B. SURAT PERNYATAAN LUAS TANAH YANG SUDAH DIMILIKI/DIKUASAI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama : _____
- 2. Bertindak untuk dan atas nama : _____
- 3. Nomor Induk Berusaha : _____
- 4. Alamat : _____
- 5. Nomor dan Tanggal Izin Lokasi : _____

bahwa dalam rangka permohonan pemenuhan Komitmen Izin Lokasi terhadap objek tanah sebagai berikut:

- 1. Letak tanah yang dimohon :
 - a. Alamat : _____
 - b. Desa/Kelurahan : _____
 - c. Kecamatan : _____
 - d. Kabupaten/Kota : _____
 - e. Provinsi : _____
- 2. Luas tanah yang dimohon : _____
- 3. Status/penguasaan tanah : _____

menyatakan bahwa tanah yang telah dikuasai beserta seluruh tanah pelaku usaha lain yang merupakan 1 (satu) grup adalah seluas Ha dengan rincian sebagai berikut

No	Nama Perusahaan	letak tanah yang dikuasai				Luas (Ha)
		Desa/ Kelurahan	Kec	Kab/Kota	Provinsi	
1						
2						
..						
dst						
Luas Total						

Demikian pernyataan ini kami sampaikan dengan sebenar-benarnya dan ditandatangani dengan meterai secukupnya.

.....,,
Yang menyatakan

.....

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 17 TAHUN 2019
TENTANG
IZIN LOKASI

A. FORMAT IZIN LOKASI BERDASARKAN KOMITMEN

IZIN LOKASI

Lembaga OSS berdasarkan ketentuan Pasal 19 dan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota menerbitkan Izin Lokasi berdasarkan Komitmen kepada:

Nama Perusahaan : _____
Nomor Induk Berusaha : _____
Lokasi yang dimohon : _____
- Alamat : _____
- Desa/Kelurahan : _____
- Kecamatan : _____
- Kabupaten/Kota : _____
- Provinsi : _____
- Luas Tanah yang Dimohon : _____ m²
- Rencana kegiatan : _____
- Koordinat geografis : x1y1 ; x2y2 ; x3y3 ; x4y4 ; dst

Ketentuan :

- (1) Izin Lokasi ini berlaku efektif setelah perusahaan yang bersangkutan telah melakukan pemenuhan Komitmen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak diterbitkannya Izin Lokasi ini, Pelaku Usaha wajib melengkapi persyaratan dan mengajukan permohonan pemenuhan Komitmen Izin Lokasi kepada:
 - a. Kantor Pertanahan setempat dalam rangka melaksanakan Pertimbangan Teknis Pertanahan ; dan
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Lokasi.

Diterbitkan oleh Lembaga OSS pada tanggal :



Dokumen ini dikeluarkan melalui Sistem OSS secara otomatis atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

B. FORMAT IZIN LOKASI TANPA KOMITMEN

IZIN LOKASI

Lembaga OSS berdasarkan ketentuan Pasal 19 dan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota menerbitkan Izin Lokasi kepada:

Nama Perusahaan : _____
Nomor Induk Berusaha : _____
Lokasi yang dimohon
- Alamat : _____
- Desa/Kelurahan : _____
- Kecamatan : _____
- Kabupaten/Kota : _____
- Provinsi : _____
- Luas Tanah yang Dimohon : _____ m²
- Rencana kegiatan : _____
- Koordinat geografis : x1y1 ; x2y2 ; x3y3 ; x4y4 ; dst
- Fungsi Kawasan (RDTR/RTRW) : _____
Berdasarkan Perda Kab/Kota Nomor ____
Tanggal _____

Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, izin lokasi **telah berlaku efektif secara otomatis.**

Ketentuan:

- (1) Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Izin Lokasi berlaku efektif;
- (2) Pelaku usaha wajib menyampaikan Peta Izin Lokasi yang menunjukkan letak, luas dan bentuk bidang rencana lokasi kegiatan usaha yang dimohon kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Kantor Pertanahan setempat;
- (3) Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan perolehan tanah sesuai dengan lokasi yang ditunjuk dalam Peta Izin Lokasi;
- (4) Dalam hal akan menggunakan atau memanfaatkan tanah yang telah diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib memenuhi ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan arahan rencana tata ruang;
- (5) Pemegang Izin Lokasi wajib melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Kantor Pertanahan setempat mengenai perolehan tanah yang sudah dilaksanakan berdasarkan Izin Lokasi dan pelaksanaan penggunaan dan pemanfaatan tanah tersebut;
- (6) Pemegang Izin Lokasi wajib mematuhi peraturan perundangan yang berlaku.
- (7) Lembaga OSS dapat membatalkan Izin Lokasi atas usulan Pemerintah Daerah dan Kantor Pertanahan;
- (8) Izin Lokasi ini bukan merupakan pemberian hak atas tanah dan diberikan untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.

Diterbitkan oleh Lembaga OSS pada tanggal:



Dokumen ini dikeluarkan melalui Sistem OSS secara otomatis atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

C. FORMAT IZIN LOKASI BERLAKU EFEKTIF

IZIN LOKASI

Lembaga OSS berdasarkan ketentuan Pasal 19 dan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota menerbitkan Izin Lokasi kepada:

Nama Perusahaan : _____
Nomor Induk Berusaha : _____
Lokasi yang dimohon
- Alamat : _____
- Desa/Kelurahan : _____
- Kecamatan : _____
- Kabupaten/Kota : _____
- Provinsi : _____
- Luas Tanah yang Dimohon : _____ m²
- Rencana kegiatan : _____
- Koordinat geografis : x1y1 ; x2y2 ; x3y3 ; x4y4 ; dst
- Fungsi Kawasan (RDTR/RTRW) : _____
Berdasarkan Perda Kab/Kota Nomor ____
Tanggal _____

Berdasarkan Pasal 42 ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, izin lokasi **telah berlaku efektif** sesuai dengan koordinat dan luas yang disetujui dalam dokumen persetujuan pemenuhan Komitmen yaitu :

1. Persetujuan Pemenuhan Komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (cq. DPMPSTP) Nomor tanggal..... ; dan/atau
2. Pertimbangan Teknis Pertanahan Kabupaten/Kota Nomor Tanggal

yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari izin lokasi ini.

Ketentuan:

- (1) Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Izin Lokasi berlaku efektif;
- (2) Pelaku Usaha hanya dapat melakukan kegiatan perolehan tanah sesuai dengan lokasi yang disetujui;
- (3) Pemegang Izin Lokasi wajib melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Kantor Pertanahan setempat mengenai perolehan tanah yang sudah dilaksanakan berdasarkan Izin Lokasi dan pelaksanaan penggunaan dan pemanfaatan tanah tersebut;
- (4) Pemegang Izin Lokasi wajib mematuhi peraturan perundangan yang berlaku;
- (5) Izin Lokasi ini bukan merupakan pemberian hak atas tanah dan diberikan untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.

Diterbitkan oleh Lembaga OSS pada tanggal :




LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
 NOMOR 17 TAHUN 2019
 TENTANG
 IZIN LOKASI


PETA IZIN LOKASI

Nama Perusahaan	:	NIB :
Luas tanah	:		m ²
Lokasi	:		
Rencana Kegiatan	:		

PETA IZIN LOKASI



<p>Inset/Keterangan Letak Peta</p> <p>Berisi peta yang menunjukkan letak bidang pada skala yang lebih kecil</p>	<p>Legenda/Keterangan Peta</p> <p>Berisi keterangan simbol-simbol dan warna yang digunakan di dalam peta.</p>
---	---

	Koordinat batas bidang rencana lokasi kegiatan :		
	Nomor	x	y
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
dst			

Keterangan lain yang dianggap perlu

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 17 TAHUN 2019
TENTANG
IZIN LOKASI

PERSETUJUAN/PENOLAKAN IZIN LOKASI

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA.....

PROVINSI

(sesuai Kop Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota masing-masing)

Sesuai ketentuan Pasal 42 ayat (5), (6), (7) dan (8) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik jo Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2019 tentang Izin Lokasi, Pemerintah Kabupaten/Kota harus memberikan persetujuan/penolakan atas Izin Lokasi yang telah dikeluarkan oleh Lembaga *Online Single Submission* (OSS).

Berdasarkan :

1. Pertimbangan Teknis Pertanahan Nomor tanggal
atas nama yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kota, Provinsi
2.
.....
.....

dengan ini memutuskan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota
menyetujui/ menolak *) Izin Lokasi atas nama, tanggal
....., NIB dengan alasan **):

- a.
- b.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila
di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan
diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....

pada tanggal
Pemerintah Kabupaten/Kota.....

.....

Keterangan :

*) coret yang tidak perlu

***) Alasan diisi jika ada penolakan atau terdapat pertimbangan lain dari Pemerintah daerah

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 17 TAHUN 2019
TENTANG
IZIN LOKASI

FORMAT SURAT PERMOHONAN DAN KEPUTUSAN PERPANJANGAN IZIN LOKASI

A. SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN IZIN LOKASI

Yth. Lembaga OSS cq. Pemerintah Kabupaten/Kota

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : _____
2. Bertindak untuk dan atas nama : _____
3. Nomor Induk Berusaha : _____
4. Alamat : _____

mengajukan permohonan perpanjangan Izin Lokasi terhadap objek Izin Lokasi sebagai berikut:

1. Nomor dan Tanggal Izin Lokasi : _____
2. Persetujuan Pemenuhan Komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (cq. DPMPTSP) Nomor tanggal..... ; dan/atau
3. Pertimbangan Teknis Pertanahan Kabupaten/Kota Nomor Tanggal ;
4. Luas tanah Izin Lokasi : _____ m²
5. Luas tanah yang sudah diperoleh : _____ m² (.....%)
6. Letak tanah:
 - a. Jalan, nomor, RT/RW : _____
 - b. Desa/Kelurahan : _____
 - c. Kecamatan : _____
 - d. Kabupaten/Kota : _____
 - e. Provinsi
 - f. Koordinat geografis : x1y1 ; x2y2 ; x3y3 ; x4y4 ; dst
7. Fungsi Kawasan (RDTR/RTRW) : _____
Berdasarkan Perda Kab/Kota Nomor ____ tanggal _____
8. Rencana kegiatan : _____

sebagai bahan pertimbangan terlampir :

1. Laporan perolehan tanah, realisasi penggunaan dan pemanfaatan tanah dan pengamananan tanah yang sudah diperoleh;
2. Peta Izin Lokasi dan Bidang Tanah yang sudah diperoleh.

Demikian permohonan ini kami sampaikan dengan sebenar-benarnya dan kami bertanggung jawab atas kebenaran dokumen yang terlampir bersama permohonan ini.

.....,
Yang menyatakan

.....

B. FORMAT KEPUTUSAN PERPANJANGAN IZIN LOKASI

PERPANJANGAN IZIN LOKASI

Lembaga OSS berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2019 tentang Izin Lokasi, untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota menerbitkan Perpanjangan Izin Lokasi kepada:

1. Nama Perusahaan : _____
2. Nomor Induk Berusaha : _____
3. Luas tanah yang diizinkan : _____ m²
4. Luas tanah sudah diperoleh : _____ m²
5. Letak tanah :
 - a. Alamat : _____
 - b. Desa/Kelurahan : _____
 - c. Kecamatan : _____
 - d. Kabupaten/Kota : _____
 - e. Provinsi : _____
 - f. Koordinat geografis : x1y1 ; x2y2 ; x3y3 ; x4y4 ; dst
Tanggal _____
6. Rencana kegiatan : _____

Berdasarkan Pasal 25 ayat (5) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2019 tentang Izin Lokasi, Perpanjangan Izin Lokasi **telah berlaku efektif** berdasarkan :

1. Surat Persetujuan Perpanjangan Izin Lokasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (cq. DPMPTSP) Nomor tanggal..... ; dan
2. Berita acara hasil Monitoring dan Evaluasi Nomor tanggal..... dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ;

Ketentuan:

- (1) Perpanjangan Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak berakhirnya masa berlaku Izin Lokasi.
- (2) Pemegang Perpanjangan Izin Lokasi wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Perpanjangan Izin Lokasi ini bukan merupakan pemberian hak atas tanah, namun diberikan untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.

Diterbitkan oleh Lembaga OSS pada tanggal:



Dokumen ini dikeluarkan melalui Sistem OSS secara otomatis atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Lampiran I sampai dengan Lampiran V merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2019 tentang Izin Lokasi.

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOFYAN A. DJALIL